




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG

PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA,
TOBA SAMOSIR, LABUHAN BATU, DAN LANGKAT DALAM WILAYAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

3. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA, TOBA SAMOSIR, LABUHAN BATU, DAN LANGKAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Batang Onang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Pasar Matanggor;
 - b. Desa Batu Nanggar;
 - c. Desa Padang Bujur Baru;
 - d. Desa Pagaran Batu;
 - e. Desa Simangambat Dolok;
 - f. Desa Sayurimatinggi Julu;
 - g. Desa Pasir Ampolu;

h. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- h. Desa Parau Sorat;
- i. Desa Manahan;
- j. Desa Batu Pulut;
- k. Desa Gunung Tua Julu;
- l. Desa Galanggang;
- m. Desa Gunung Tua Baru;
- n. Desa Gunung Tua Tua Tumburjati;
- o. Desa Huta Lambung;
- p. Desa Pintu Padang;
- q. Desa Padang Matinggi;
- r. Desa Sayur Matinggi;
- s. Desa Janji Mauli;
- t. Desa Purba Tua;
- u. Desa Simardona;
- v. Desa Bonan Dolok;
- w. Desa Batang Onang Baru;
- x. Desa Pangkal Dolok Lama;
- y. Desa Pangkal Dolok Julu;
- z. Desa Padang Garugur;
- aa. Desa Simanapang;
- bb. Desa Simaninggir;
- cc. Desa Batu Mamak;
- dd. Desa Morang;
- ee. Desa Tamasu;
- ff. Desa Batang Onang Lama.

(2) Wilayah Kecamatan Batang Onang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sosopan.

(3) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Batang Onang, maka wilayah Kecamatan Sosopan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batang Onang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Batang Onang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasar Matanggor.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Padang Bolak Julu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Batu Gana;
 - b. Desa Batu Siunggam Dolok;
 - c. Desa Batu Pancang;
 - d. Desa Sialang;
 - e. Desa Hasambi;
 - f. Desa Paran Nangka;
 - g. Desa Pancur Pangko;
 - h. Desa Parupuk Julu;
 - i. Desa Parupuk Jae;
 - j. Desa Balakka;
 - k. Desa Sitanggoru;
 - l. Desa Gariang;
 - m. Desa Lantosan II;
 - n. Desa Ubar;
 - o. Desa Aek Bargot;
 - p. Desa Padang Bujur;
 - q. Desa Paran Gadung;

r. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- r. Desa Sipupus Lombang;
 - s. Desa Pamuntaran;
 - t. Desa Balimbing Julu;
 - u. Desa Balimbing Jae;
 - v. Desa Sobar;
 - w. Desa Padang Baruas.
- (2) Wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Bolak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padang Bolak Julu, maka wilayah Kecamatan Padang Bolak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Padang Bolak Julu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Batu Gana.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Arse di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Jonggol Julu;
 - b. Desa Lancat Jae;
 - c. Desa Lancat Tonga;
 - d. Desa Lancat Julu;
 - e. Desa G. Tinggi Lancat;
 - f. Desa Pagaran Siala;
 - g. Desa Roncitan;
 - h. Desa Aek Torop;

i. Desa ...